



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
P A L E M B A N G

P U T U S A N
NOMOR : 29-K/PM I-04/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suwarno
Pangkat , NRP.	: Praka, 31120265821091
Jabatan	: Ta Kima
Kesatuan	: Yonkav 5/DPC
Tempat, tanggal lahir	: Blora (Jawa Tengah), 19 Oktober 1991
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim (Sumsel).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav 5/DPC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Ma Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonkav 5/DPC selaku Ankum Nomor : Kep/ 01/I/2021 tanggal 7 Januari 2021,
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Ma Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 16/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Ma Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 25/I/2021 tanggal 26 Februari 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Ma Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 40/IV/2021 tanggal 7 April 2021.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Ma Denpom II/4

Hal. 1 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 45/IV/2021 tanggal 30 April 2021.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 di di rumah tahanan Militer Madenpom II/4 Palembang berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/29-K/PM.I-04/AD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 26 Juni. 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/29-K/PM I-04/AD/V/2021 tanggal 21 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-05/A-04/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/44/IV/2021 selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/24/IV/2021 tanggal 16 April 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 28/V/2021 tanggal 07 Mei 2021.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor TAP : 29 /PM I-04/AD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Juktera : 29 /PM I-04/AD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP : 29 /PM I-04/AD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 28/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan

Hal. 2 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 17 (Tujuh belas) bulan, dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 48/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021 a.n. Praka Suwarno NRP 31120265821091 Jabatan Ta Kima Yonkav 5/DPC; dan

b) 1 (satu) lembar photo/gambar alat Test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang :

- 2 (dua) buah alat Test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Hal. 3 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya apabila Terdakwa tidak diberi kesempatan lagi berdinasi menjadi Tentara dan mengingat anak Terdakwa masih kecil supaya Terdakwa secepatnya mencari pekerjaan untuk menghidupi anak dan istrinya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 28/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam waktu lain di tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Suwarno adalah Prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui pendidikan Secata PK tahap I pada tahun 2012 di Dodik Secata Rindam XII/Tanjung Pura Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav 5/DPC sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi dilapangan Kima Yonkav 5/DPC bersama anggota lainnya kemudian setelah melaksanakan apel pagi sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Danru Provos Yonkav 5/DPC a.n. Serda Adi Kusnadi digarasi Kima Yonkav 5/DPC dan urine Terdakwa diperiksa oleh anggota Staf Intel Yonkav 5/DPC a.n. Praka Anggi dan Pratu Devi. K menggunakan alat Tes Narkoba dengan hasil Negatif.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 16.15 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Asrama Yonkav 5/DPC menghubungi Sdr. Ucok yang beralamat di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim melalui Handphone dengan maksud menanyakan keberadaan

Hal. 4 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ucok kemudian Sdr. Ucok menjelaskan berada di rumahnya, dan sekira pukul 16.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda CB warna merah (Nopol lupa) Terdakwa berangkat dari Asrama Yonkav 5/DPC menuju rumah Sdr. Ucok di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim .

d. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ucok yang beralamat di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim kemudian Terdakwa menemui Sdr. Ucok di dalam rumahnya yang saat itu Sdr. Ucok bersama temannya sebanyak 3 (tiga) orang sedang meminum minuman beralkohol jenis Bir Putih Cap Bintang yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis pil extacy sambil mendengarkan musik remik (House Musik) Terdakwa ikut meminumnya dengan cara memegang botol minuman tersebut dan langsung Terdakwa tengguk (minum) minuman tersebut dan di sisakan sedikit.

e. Bahwa setelah meminum bir putih yang telah dicampur extacy tersebut Terdakwa selanjutnya mendengarkan musik remix (house musik) sambil berjoged dengan cara menggeleng-gelengkan kepala kekanan dan kekiri lebih kurang selama 1 (satu) jam, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav 5/DPC dan sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa tiba di asrama Yonkav 5/DPC.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dankima Yonkav 5/DPC a.n. Kapten Kav Bayu Agung Pambudi mau dilakukan pemeriksaan urine, kemudian sekira pukul 09.30 Wib datang Pjs. Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav Rizky Aditya, Bati Sintel a.n. Serka Deden Suhenru, Serka Suledi serta anggota Provos a.n. Pratu Yogi Prasetyo dan Praka Mediansyah keruangan Dankima Yonkav 5/DPC, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Serka Deden Suhenru dengan cara diberikan 1 (satu) buah pot/wadah urine oleh Serka Deden Suheru dan disuruh untuk mengisi pot tersebut dengan air kencing (urine) Terdakwa dengan didampingi/diawasi oleh provost a.n. Pratu Yogi Prasetyo dan praka Mediansyah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk kencing dan mengisi pot tersebut dengan air kencing (urine) Terdakwa.

g. BahwaTerdakwa setelah mengisi pot/wadah urine tersebut dengan air kencing (urine) kemudian menyerahkan pot tersebut kepada Serka Deden setelah itu Serka Deden membuka alat uji Narkotik merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya lalu alat uji Narkoba tersebut dimasukkan/dicelupkan oleh Serka Deden kedalam pot yang terisi dengan air kencing (urine) Terdakwa, lebih kurang 2 (dua) menit kemudian alat uji Narkotika tersebut diangkat oleh Serka Deden dari dalam pot yang terisi air kencing/urine Terdakwa tersebut kemudian Serka Deden memperlihatkan alat uji Narkotika tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "ini urine kamu positif" Terdakwa menjawab "siap", setelah itu Serka Deden membuka 1 (satu) buah alat Test Narkoba lagi dengan

Hal. 5 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk yang sama yaitu merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya dan memasukkan/mencelupkan kembali alat tersebut kedalam pot yang terisi sample urin Terdakwa tersebut dengan hasilnya tetap positif.

h. Bahwa setelah sample urine Terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika kemudian Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Serka Deden di ruangan staf Intel Yonkav 5/DPC selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang NO.LAB. : 48/NNF/2021 tanggal 11 bulan Februari 2021 bahwa BB 1, dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Suledi
Pangkat, NRP : Serka, 21080630700187
Jabatan : Batih Kima
Kesatuan : Yonkav 5/DPC
Tempat tanggal lahir : Muara Enim (Sumsel), 16 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endang, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim Sumsel.

Hal. 6 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Suwarno pada tahun 2013 di Yonkav 5/DPC Karrang Endah, Kab. Muara Enim tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya kedinasan saja.
2. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2021 s.d tanggal 05 Januari 2021 Dankima Yonkav 5/DPC a.n. Kapten Kav Bayu Pambudi melaksanakan pengawasan secara melekat terhadap Terdakwa karena dinilai Terdakwa tidak semangat dalam melaksanakan kedinasan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Dankima Yonkav 5/DPC memanggil Terdakwa di ruangan Dankima untuk memberikan konseling (pengarahan), tetapi selama Terdakwa menerima pengarahan dari Dankima, Terdakwa bersikap tidak wajar yaitu gelisah yang berlebihan, cara bicaranya gugup, melihat hal tersebut sehingga Dankima Yonkav 5/DPC menjadi curiga terhadap Terdakwa.
4. Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa oleh Bati Sintel Yonkav 5/DPC a.n. Serka Deden Suhenru menggunakan alat tes Narkotika merk Doa test dengan 6 (enam) parameter kemudian diketahui sample urine Terdakwa hasilnya reaktif mengandung MET dan AMP kemudian sample urine Terdakwa tersebut diperiksa/dites lagi menggunakan alat tes Narkotika merk yang sama yaitu DOA Test dengan 6 (enam) parameter dan diketahui hasilnya Reaktif mengandung MET dan AMP.
5. Bahwa setelah diketahui sample urine Terdakwa hasilnya reaktif mengandung MET dan AMP kemudian Terdakwa diperiksa/diintrogasi oleh Serka Deden Suhendru di ruangan Staf Intel Yonkav 5/DPC selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 malam bertempat di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil extacy.
6. Bahwa setelah diketahui sample urine Terdakwa hasilnya reaktif mengandung MET dan AMP dan pengakuan Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis pil extacy kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan surat Danyonkav 5/DPC Nomor : R/02/I/2021 tanggal 7 Januari 2021.
7. Bahwa yang Saksi ketahui alat uji Narkoba tersebut adalah DOA Test dengan 6 (enam) Parameter kemudian tata cara Serka Deden Suhenru memeriksa/mengetes sample urine Terdakwa yaitu pertama Serka Deden Suhenru memberikan 1 (satu) buah pot/wadah urine kepada Terdakwa dan menyuruh untuk mengisi pot tersebut dengan air kencing (urine) milik Terdakwa lalu Saksi bersama anggota provost Yonkav 5 /DPC a.n. Pratu Yogi Prasetyo dan Praka Mardiansyah mengawasi dan

Hal. 7 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Terdakwa saat kencing didalam kamar ruangan Kima Yonkav 5/DPC.

8. Bahwa setelah Terdakwa mengisi pot tersebut dengan air kencing (urine milik Praka Suwarno) lalu Terdakwa menyerahkan pot tersebut yang sudah terisi air kencingnya kepada Serka Deden Suhenru setelah itu Serka Deden Suhenru membuka alat uji Narkoba merk DOA Test dengan 6 (enam) parameter dari dalam bungkusnya selanjutnya alat uji Narkoba tersebut dimasukkan/dicelupkan oleh Serka Deden kedalam pot yang sudah terisi dengan air kencing (urine) Terdakwa dan lebih kurang 1 (satu) menit kemudian alat uji Narkoba tersebut diangkat oleh Serka Deden Suhenru kemudian Serka Deden Suhenru memperlihatkan alat uji Narkoba tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan bahwa sample urine Terdakwa hasilnya Reaktif/positif mengandung MET dan AMP.

9. Bahwa setelah diketahui sample urine Terdakwa hasilnya reaktif mengandung MET dan AMP kemudian Serka Deden Suhenru membuka 1 (satu) buah alat uji Narkoba lagi dari dalam bungkusnya yaitu merk DOA Test dengan 6 (enam) Parameter dan memasukkan/mencelupkan alat uji Narkoba tersebut kedalam pot tersebut yang terisi sample urine tersebut kemudian diketahui sample urine Terdakwa Reaktif mengandung MET dan AMP.

10. Bahwa di Kesatuan Saksi pernah seluruh anggota menandatangani Pakta Integritas berisi tentang larangan keras bagi anggota TNI untuk melibatkan diri dalam perkara Narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai beking, apabila terbukti terlibat dalam perkara Narkotika maka siap mendapatkan Sanksi hukuman (penjara) dan diberhentikan dari dinas keprajuritan.

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan jenis Narkotika apapun.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi Narkotika.

13. Bahwa di kesatuan Saksi dan Terdakwa Yonkav 5/DPC sering ada penyuluhan tentang narkotika oleh Kumdam II Swj.

14. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun hukuman pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Deden Suhenru
Pangkat, NRP : Serka, 31970104360177
Jabatan : Bati Sintel

Hal. 8 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonkav 5/DPC
Tempat tanggal lahir : Tembilahan, 24 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang
Endang, Kec. Gelumbang, Kab. Muara
Enim Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Suwarno pada bulan Januari 2013 di Yonkav 5/DPC Karang Endah Kab. Muara Enim tetapi Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family melainkan hanya kedinasan saja.
2. Bahwa Bahwa pada tanggal 01 Januari 2021 s.d tanggal 05 Januari 2021 Dankima Yonkav 5/DPC a.n. Kapten Kav Bayu Agung Pambudi melaksanakan pengawasan secara melekat terhadap Terdakwa karena dinilai Terdakwa tidak semangat dalam melaksanakan kedinasan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB Saksi diperintahkan oleh Pjs. Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav Rizky Aditya untuk memeriksa/mengetes urine Terdakwa menggunakan alat uji Narkoba kemudian Saksi mengambil 2 (dua) buah alat uji Narkoba merk DOA Test dengan 6 (enam) Parameter dan 1 (satu) buah Pot/wadah urine diruang Staf Intel Ytonkav 5/DPC.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi merapat keruangan Kompi Markas Yonkav 5/DPC menemui Letda Kav Rizky Aditya yang saat itu ada Terdakwa dengan di dampingi Dankima Yonkav 5/DPC a.n. Kapten Kav. Bayu Agung Pambudi, Batih Kima a.n. Serka Suledi dan anggota Provost a.n. Praka Mediansyah dan Pratu Yogi Prasetyo.
5. Bahwa setelah berada didalam ruangan Kima Yonkav 5/DPC kemudian Saksi memberikan Pot/wadah urine tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa kencing ke dalam kamar mandi untuk mengisi Pot tersebut dngan air kencing (urine) Terdakwa yang didampingi /diawasi oleh anggota Provost.
6. Bahwa setelah Terdakwa kencing dan mengisi Pot tersebut menggunakan air kencingnya (urine) lalu Terdakwa menyerahkan Pot yang sudah terisi dengan Sample Urine milik Terdakwa tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi membuka alat uji Narkoba merk DOA Test dengan 6 (enam) Prameter dari dalam bungkusnya kemudian Saksi memasukkan /mencelupkan alat uji Narkoba tersebut ke dalam Pot yang terisi dengan Sample Urinenya Terdakwa.
7. Bahwa saat alat uji Narkoba merk DOA Test deengan 6 (enam) Paramneter tersebut Saksi masukkan/celupkan kedalam

Hal. 9 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pot yang terisi Sample Urine Terdakwa lalu alat Test Narkoba tersebut bekerja yaitu pada kolom MET dan kolom AMP terdapat 1 (satu) strip/garis warna merah sesuai dengan petunjuk pada alat tersebut reaktif/positif kemudian Saksi menunjukkan alat tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya diam saja.

8. Bahwa setelah diketahui sample urine Terdakwa hasilnya reaktif/positif mengandung MET dan AMP kemudian untuk meyakinkan lagi, lalu Saksi membuka 1 (satu) buah alat Test Narkoba dengan merk yang sama yaitu merk DOA Test dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya dan memasukkan/mencelupkan kembali alat tersebut ke dalam Pot yang terisi sample urinenya Terdakwa tersebut kemudian diketahui alat kedua tersebut hasilnya masih reaktif/positif mengandung MET dan AMP lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa **"Masih positif, kamu makai dimana?"** dijawab oleh Terdakwa **"Siap tidak"**.

9. Bahwa setelah Saksi memeriksa/mengetes sample urine Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan alat uji Narkoba merk DOA Test dengan 6 (enam) Parameter dan diketahui hasilnya reaktif/positif mengandung MET dan AMP kemudian Saksi diperintahkan oleh Letda Kav Rizky Aditya untuk memeriksa Terdakwa.

10. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi memeriksa Terdakwa di ruang Staf Intel Yonkav 5/DPC dalam bentuk berita acara pemeriksaan kemudian pada saat Saksi lakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 malam (waktu tidak dijelaskan) Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Extacy yang dicampur dengan minuman bir bersama Saksi-4 di rumah Saksi-4 yang beralamat di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim.

11. Bahwa setelah adanya pengakuan dari Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Extacy tersebut, kemudian sample urine Terdakwa saat dipeiksa/dites sebanyak 2 (dua) kali dengan alat uji Narkoba merk DOA Test 6 (enam) Parameter hasilnya reaktif/positif mengandung MET dan Amp kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan surat Danyonkav 5/DPC Nomor R/02/I/2021 tanggal 07 Januari 2021.

12. Bahwa tata cara memeriksa/mengetes sample urine Terdakwa yaitu pertama Saksi memberikan 1 (satu) buah Pot/wadagh urine kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengisi pot tersebut dengan air kencing (urine) milik Terdakwa kemudian dengan didampingi/diawasi oleh provost a.n. Pratu Yogi Prasetyo dan Praka Medidansyah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk kencing dan mengisi Pot tersebut dengan air kencingnya (urine).

13. Bahwa setelah Terdakwa mengisi Pot tersebut dengan air kencing/urine milik Terdakwa lalu menyerahkan Pot tersebut yang sudah terisi air (urine) tersebut kepada Saksi setelah itu Saksi membuka alat uji merk DOA Test dengan 6 (enam) Parameter dari

Hal. 10 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkusnya kemudian alat uji Narkoba tersebut Saksi masukkan/celupkan kedalam Pot yang terisi dengan air kencing (urine) Terdakwa kemudian alat uji narkoba tersebut bekerja yaitu pada kolom MET dan kolom AMP terdapat/muncul 1 (satu) strip/garis warna merah dan sesuai dengan petunjuk pada alat tersebut reaktif/positif.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi Narkotika.

15. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun hukuman pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Yogi Prasetyo
Pangkat, NRP : Pratu, 31160029020897
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonkav 5/DPC
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru (Riau), 21 Agustus 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endang, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Suwarno pada tahun 2016 sewaktu Saksi masuk menjadi anggota Yonkav 5/DPC namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan kedinasan saja.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB setelah melaksanakan apel pagi Saksi bersama anggota Provost Yonkav 5/DPC yang lainnya berkumpul di ruangan Provost Yonkav 5/DPC, kemudian pada saat berkumpul tersebut Saksi mendengar Piket Kompi Markas berkomunikasi dengan Piket Provost a.n. Koptu Rahman melalui Handie Talkie (HT) agar memerintahkan 2 (dua) orang Anggota Provost Yonkav 5/DPC supaya merapat ke Kompi Markas selanjutnya setelah itu Koptu Rahman memerintahkan Saksi dan Praka Mediansyah untuk merapat ke kantor Kompi Markas Yonkav 5/DPC sehingga Saksi dan Praka Mediansyah menuju ke kantor Kompi Markas.

3. Bahwa setelah Saksi bersama Praka Mediansyah berada di kantor Kompi Markas tersebut sudah ada Dankima a.n. Kapten

Hal. 11 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav Bayu Agung, Pasi Intel a.n. Letda Kav Rizky Aditya, Batih Kompi a.n Serka Suledi, Batih Sintel a.n. Serka Deden Suhenru, Terdakwa dan Prada Aldi setelah itu Saksi bersama Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Bayu Agung untuk mengawasi pengambilan urine tersebut.

4. Bahwa setelah itu Praka Mediansyah diperintahkan oleh Kapten Kav Bayu Agung untuk mengawasi Prada Aldi menempatkan sample urine miliknya kedalam tabung/pot bening yang sudah dipegangnya di kamar mandi setelah itu Praka Mediansyah mengantar Prada Aldi ke kamar mandi dan mengawasi Prada Aldi menempatkan sample urine milik Prada Aldi dibawa dan diletakkan di atas meja yang berada di dalam kantor Kompi Markas tersebut selanjutnya setelah itu sample urine milik Prada Aldi diperiksa oleh Sertu Deden menggunakan alat Tes Narkotika (Test Peack) namun Saksi tidak mengetahui hasilnya.

5. Bahwa setelah itu Saksi diperintahkan oleh Kapten Kav Bayu Agung untuk mengawasi Terdakwa ke kamar mandi Kompi Markas supaya menempatkan urinenya kedalam tabung/pot bening yang sudah dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi bersama Terdakwa menempatkan urinenya ke dalam tabung/pot bening tersebut selanjutnya setelah terisi Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan membawa tabung/pot bening yang berisi sample urine tersebut diletakkan oleh Terdakwa diatas meja yang berada di dalam kantor Kompi Markas tersebut.

6. Bahwa setelah tabung/pot yang berisi sample urine milik Terdakwa diletakkan diatas meja lalu Serka Deden Suhenru mencelupkan atas tes Narkotika (Test Peack) kedalam tabung tabung/pot yang sudah berisi sample urine milik Terdakwa lalu setelah beberapa menit alat tes Narkotika (Test Peack) bereaksi lalu Serda Deden Suhenru memberitahukan bahwa sample urine milik Terdakwa positif/reaktif mengandung Narkotika lalu Saksi bersama kapten Kav Bayu Agung, Letda Kav Rizky Aditya dan Serka Suledi mendekat untk melihat hasil pemeriksaan sample urin milik Terdakwa tersebut yang pada kolom AMP dan MET membentuk 1 (satu) garis merah setelah itu tidak lama kemudian Saksi dan Praka Mediansyah diperintahkan untuk kembali.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis apapun.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi Narkotika.

Hal. 12 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di kesatuan Saksi dan Terdakwa Yonkav 5/DPC sering ada penyuluhan tentang narkoba oleh Kumdam II Swj.

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun hukuman pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. Daniel Pakpahan alias Ucok (Saksi-4) tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dikarenakan ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan oleh Saksi dan jarak tempuh yang jauh serta membutuhkan biaya, namun demikian Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom II/4 Palembang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing pada tanggal 20 Januari 2021 dan Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena alasan tersebut, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi kepada Saksi.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut.

Saksi-4

Nama Lengkap : Daniel Pakpahan alias Ucok
Pekerjaan : Buruh
Tempat tanggal lahir : Metro (Lampung), 09 Juli 1988
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki laki

Hal. 13 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Dusun I Desa Lembak, Kec. Lembak,
Kab. Muara Enim (Sumsel).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Suwarno pada tahun 2018 di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family melainkan hanya teman saja.
2. Bahwa pada bulan Desember 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Cafe Ucok yang beralamat di Desa Cambai Kec. Cambai kota Prabumulih, Saksi dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Extacy dengan cara diminum yang dicampur dengan minuman beralkohol jenis bir putih.
3. Bahwa bukan Saksi yang mendapatkan Narkotika jenis Extacy yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa pada bulan Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Cafe Ucok Desa Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih tersebut, akan tetapi Saksi datang ke Cafe Ucok tersebut karena dipanggil oleh Sdr. Misbar warga Prabumulih yang saat itu Sdr. Misbar sudah bersama dengan Terdakwa sedang meminum bir putih di Cafe Ucok tersebut.
4. Bahwa minuman beralkohol jenis bir putih yang Saksi minum bersama Terdakwa saat itu sudah dicampur dengan Narkotika jenis Pil Extacy yaitu atas pemberitahuan dari Sdr. Misbar saat Sdr. Misbar menyuruh Saksi minum dengan berkata **"Minumlah bir itu, sudah dicampur Inex"**.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencampur minuman beralkohol jenis bir putih dengan Narkotika jenis pil Extacy yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa dan Sdr. Misbar, karena pada saat Saksi datang ke Cafe Ucok tersebut sudah melihat Terdakwa dan Sdr. Misbar sudah duduk dikursi sedangkan di atas meja tersebut sudah ada 4 (empat) botol minuman bir putih kemudian Saksi juga tidak mengetahui warna dan mark serta berapa butir Pil Extacy yang dicampur kedalam minuman bir putih tersebut.
6. Bahwa yang Saksi rasakan setelah bersama Terdakwa dan Sdr. Misbar meminum minuman beralkohol jenis bir putih yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut yaitu Saksi tidak ada merasakan reaksi apa-apa dibadan Saksi pada umumnya yaitu rasanya agak sedikit asam dan bersoda atau beralkohol.
7. Bahwa pada bulan Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah Cafe Ucok yang beralamat di Desa Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Misbar pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Extacy yang diminum dicampur dengan minuman beralkohol jenis bir putih, tetapi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis Pil Extacy karena pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB tersebut Saksi tidak berada di rumah yang beralamat di Dusun I Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim melainkan

Hal. 14 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi sedang berada di daerah Baturaja Kab. Ogan Komering Ulu yaitu bekerja sebagai Kenek/Kondektruk Truk Tronton.

8. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa yaitu pada bulan Juni 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 12.30 WIB dimarah Saksi, saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi bersama temannya anggota TNI AD Terdakwa mengenakan pakaian kemeja/dinas warna hijau menggunakan kendaraan Truk Dinas TNI AD hanya sebentar setelah itu Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan rumah saya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suwarno adalah Prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui Secata PK tahap I pada tahun 2012 di Dodik Secata Rindam XII/Tanjung Pura Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav 5/DPC sampai dengan terjadiinya tindak pidana yang menjadi perakra sekarang ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 sampai mdengan tanggal 26 Desember 2020 Terdakwa melaksanakan cuti kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa a.n. Sdri. Santi berlibur di Kota Palembang dirumah orang tua Sdri. Santi yang beralamat di daerah Pakjo Kota Palembang dan harus kembali mengikuti apel pagi di Yonkav 5/DPC pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 07.00 WIB.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 07.00 WIB Terdakwa masih di Kota Palembang dan tidak melaksanakan apel pagi kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan istri saya a.n. Santi kembali ke Asrama Yonkav 5/DPC karang Endah, karena Terdakwa terlambat kembali ke Yonkav 5/DPC lalu Terdakwa menghadap kepada Dankima Yonkav 5/DPC a.n. Kapten Kav Bayu Agung Pambudi di Asrama Yonkav 5/DPC kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Kav Bayu Agung Pambudi untuk istirahat dan mengikuti apel pagi esok hari.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi dilapangan apel Kima Yonkav 5/DPC bersama anggota lainnya kemudian setelah melaksanakan apel pagi yaitu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Danru Provos Yonkav 5/DPC a.n. Serda Adi Kusnadi digarasi Kima Yonkav 5/DPC setelah itu urine Terdakwa diperiksa oleh anggota Staf Intel Yonkav 5/DPC a.n. Praka Anggi dan Pratu Devi. K menggunakan alat Tes Narkoba tetapi hasilnya Negativ.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira oukul 16.15 WIB pada saat Terdakwa dirumah yang beralamat di Asrama Yonkav 5/DPC kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ucok yang

Hal. 15 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim melalui Handphone dengan maksud menanyakan keberadaan Sdr. Ucok kemudian Sdr. Ucok menjelaskan berada di rumahnya lalu Sdr. Ucok menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya.

6. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda CB warna merah (Nopol lupa) Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Yonkav 5/DPC menuju Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim untuk menemui Sdr. Ucok dirumahnya.

7. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ucok yang beralamat di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim kemudian Terdakwa menemui Sdr. Ucok didalam rumahnya lalu Terdakwa melihat Sdr. Ucok bersama temannya sebanyak 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal sedang meminum minuman beralkohol jenis Bir Putih Cap Bintang sambil mendengarkan musik remik (House Musik) setelah itu Sdr. Ucok menyuruh Terdakwa untuk meminum Bir Putih tersebut sambil memberikan 1 (satu) botol minuman yang berisikan lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) botol minuman beralkohol jenis Bir Putih Cap Bintang tersebut lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa meminumnya dengan cara memegang botol minuman tersebut dan langsung Terdakwa tenggak (minum) lalu minuman tersebut Terdakwa sisakan sedikit.

8. Bahwa setelah menegak (meminum) Bir Putih tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Ucok **"Cok mengapa rasanya pahit"** tetapi Sdr. Ucok diam saja setelah itu dengan posisi duduk dikursi dan menghisap rokok sampurna mild, Terdakwa mendengarkan musik tersebut sambil berjoged dengan cara menggeleng-gelengkan kepala kekanan dan kekiri hingga lebih kurang selama 1 (satu) jam.

9. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-4 dan kawan-kawannya kemudian sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa tiba di asrama Yonkav 5/DPC setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan berkata **"Cok mengapa kepalaku pening, kau kasih apa minuman itu?"** dijawab oleh Saksi-4 **"saya campur Extacy"** Terdakwa menjawab **"Waduh"** kemudian Terdakwa mematikan Handphone tersebut lalu Terdakwa istirahat tidur.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dankima Yonkav 5/DPC a.n. Kapten Kav Bayu Agung Pambudi bahwa Terdakwa mau dilakukan pemeriksaan urine, kemudian sekira pukul 09.30 WIB datang Pjs. Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav Rizky Aditya, Bati Sintel a.n. Serka Deden Suhenru, Serka Suledi serta anggota Provos a.n. Pratu Yogi Prasetyo dan Praka Mediansyah keruangan Dankima Yonkav 5/DPC.

11. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh Serka Deden Suhenru dengan cara pertama Terdakwa diberikan 1 (satu) buah pot/wadah urine oleh Serka Deden Suheru dan disuruh untuk mengisi pot tersebut dengan air kencing (rine) Terdakwa kemudian dengan didampingi/diawasi oleh

Hal. 16 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provost a.n. Pratu Yogi Prasetyo dan praka Mediansyah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk kencing dan mengisi pot tersebut dengan air kencing (urine) Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa mengisi pot/wadah urine tersebut dengan air kencing (urine) lalu Terdakwa menyerahkan pot tersebut yang sudah terisi air kencing (urine) Terdakwa tersebut kepada Serka Deden setelah itu Serka Deden membuka alat uji Narkotik merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya kemudian alat uji Narkoba tersebut dimasukkan/dicelupkan oleh Serka Deden kedalam pot yang terisi dengan air kencing (urine) Terdakwa tersebut.

13. Bahwa lebih kurang 2 (dua) menit kemudian alat uji Narkotika tersebut diangkat oleh Serka Deden dari dalam pot yang terisi air kencing/urine Terdakwa tersebut kemudian Serka Deden memperlihatkan alat uji Narkotika tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "ini urine kamu positif" Terdakwa menjawab "siap", setelah itu Serka Deden membuka 1 (satu) buah alat Test Narkoba lagi dengan merk yang sama yaitu merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya dan memasukkan/mencelupkan kembali alat tersebut kedalam pot yang terisi sample urine Terdakwa tersebut dengan hasilnya tetap positif.

14. Bahwa setelah sample urine Terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika kemudian Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Serka Deden di ruangan staf Intel Yonkav 5/DPC selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah badan Terdakwa berkeringat karena meminum minuman beralkohol yang dicampur dengan Narkotika jenis pil Extacy tersebut yaitu saat Terdakwa menghisap rokok sampoerna mild tersebut ringan hisapannya/tarikannya dan enak dimulut Terdakwa kemudian Terdakwa menjadi pingin berjoget saat mendengar suara musik remix (house musik) tersebut.

16. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi jenis Ekstasi untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri sehingga badan Terdakwa merasa Vit.

17. Bahwa di Kesatuan Terdakwa pernah seluruh anggota menandatangani Pakta Integritas berisi tentang larangan keras bagi anggota TNI untuk melibatkan diri dalam perkara Narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai beking, apabila terbukti terlibat dalam perkara Narkotika maka siap mendapatkan Sanksi hukuman (penjara) dan diberhentikan dari dinas keprajuritan.

18. Bahwa Terdakwa sangat menyesal, sedih, malu atas perbuatan yang telah dilakukannya terkait dengan penyalahgunaan narkotika.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan pidana yang sangat

Hal. 17 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dilakukan oleh prajurit karena konsekuensi terhadap perbuatan tersebut dapat dipecat dari dinas militer.

20. Bahwa di Kesatuan Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dari Kumdam II/ Sriwijaya maupun dari Kesda.

21. Bahwa di Kesatuan Terdakwa pernah menandatangani Pakta Integritas berisi tentang larangan keras bagi anggota TNI untuk melibatkan diri dalam perkara Narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai beking, apabila terbukti terlibat dalam perkara Narkotika maka siap mendapatkan Sanksi hukuman (penjara) dan diberhentikan dari dinas keprajuritan.

22. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah menjalani pengobatan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan obat dengan kandungan Narkotika sesuai resep dari dokter.

23. Bahwa setelah menjalani masa penahanan sementara selama kurang lebih 5 (lima) bulan serta menjalani pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak merasakan/mengalami kondisi ketergantungan/kecanduan/ sakaw.

24. Bahwa Terdakwa menyadari konsekuensi resiko dipecat, dan Terdakwa bisa menerima konsekuensi tersebut juga keluarga Terdakwa tetap dapat menerima keberadaan Terdakwa dengan apapun sanksi hukum yang akan diterima oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Barang :
 - 2 (dua) buah alat Test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter.

Hal. 18 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 48/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021 a.n. Praka Suwarno NRP 31120265821091 Jabatan Ta Kima Yonkav 5/DPC.
 - b) 1 (satu) lembar photo/gambar alat Test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter.

Menimbang : Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti berupa 2 (dua) buah alat Test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter merupakan alat yang dipergunakan/dipakai untuk memeriksa screening awal terhadap urine Terdakwa, yang mana dari pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika golongan Golongan I Amphetamine (AMP-C) dan Methamphetamine (MET), Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa berupa 4 (empat) lembaran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab. NO. LAB : 48/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang pemeriksaan urine, darah dan serum darah a.n Praka Suwarno Nrp 31120265821091 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada urine, darah dan serum darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung MDMA terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dari awal merupakan kelengkapan berkas dan termasuk dalam bukti Surat, karena telah menerangkan tentang golongan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa dan dijadikan salah satu unsur dalam pembuktian tindak pidana ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suwarno adalah Prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui pendidikan Secata PK tahap I pada tahun 2012 di Dodik Secata Rindam XII/Tanjung Pura

Hal. 19 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav 5/DPC sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi dilapangan apel Kima Yonkav 5/DPC bersama anggota lainnya kemudian setelah melaksanakan apel pagi yaitu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Danru Provos Yonkav 5/DPC a.n. Serda Adi Kusnadi digarasi Kima Yonkav 5/DPC dan urine Terdakwa diperiksa oleh anggota Staf Intel Yonkav 5/DPC a.n. Praka Anggi dan Pratu Devi. K menggunakan alat Tes Narkoba dengan hasilnya Negativ.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 16.15 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Asrama Yonkav 5/DPC menghubungi Saksi-4 yang beralamat di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim melalui Handphone dengan maksud menanyakan keberadaan Saksi-4 kemudian Saksi-4 menjelaskan berada di rumahnya, kemudian sekira pukul 16.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda CB warna merah (Nopol lupa) Terdakwa berangkat dari Asrama Yonkav 5/DPC menuju rumah Saksi-4 di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim .

4. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 yang beralamat di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 didalam rumahnya yang saat itu Saksi-4 bersama temannya sebanyak 3 (tiga) orang sedang meminum minuman beralkohol jenis Bir Putih Cap Bintang yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis pil extacy sambil mendengarkan musik remix (House Musik) lalu Saksi-4 menawarkan Terdakwa meminum Bir Putih tersebut sambil memberikan 1 (satu) botol yang berisikan lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) botol minuman beralkohol jenis Bir Putih Cap Bintang tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan meminumnya dengan cara memegang botol minuman tersebut dan langsung Terdakwa tenggak (minum) minuman tersebut dan di sisakan sedikit.

5. Bahwa benar setelah menegak (meminum) Bir Putih tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 **"Cok mengapa rasanya pahit"** tetapi Saksi-4 diam saja, lalu dengan posisi duduk dikursi sambil menghisap rokok sampuerna mild, Terdakwa mendengarkan musik remix (house musik) sambil berjoged dengan cara menggeleng-gelengkan kepala kekanan dan kekiri lebih kurang selama 1 (satu) jam.

6. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav 5/DPC dan sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa tiba di asrama Yonkav 5/DPC lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan menanyakan **"Cok mengapa kepalaku pening, kau kasih apa minuman itu?"** dijawab oleh Saksi-4 **"saya campur Extacy"** Terdakwa

Hal. 20 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Waduh” kemudian Terdakwa mematikan Handphone tersebut lalu beristirahat tidur.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dankima Yonkav 5/DPC a.n. Kapten Kav Bayu Agung Pambudi mau dilakukan pemeriksaan urine, kemudian sekira pukul 09.30 WIB datang Pjs. Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav Rizky Aditya, Bati Sintel a.n. Serka Deden Suhenru, Serka Suledi serta anggota Provos a.n. Pratu Yogi Prasetyo dan Praka Mediansyah keruangan Dankima Yonkav 5/DPC.

8. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh Serka Deden Suhenru dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) buah pot/wadah urine oleh Serka Deden Suheru dan disuruh untuk mengisi pot tersebut dengan air kencing (urine) Terdakwa dengan didampingi/diawasi oleh provost a.n. Pratu Yogi Prasetyo dan praka Mediansyah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk kencing dan mengisi pot tersebut dengan air kencing (urine) Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa mengisi pot/wadah urine tersebut dengan air kencing (urine) lalu Terdakwa menyerahkan pot tersebut kepada Serka Deden setelah itu Serka Deden membuka alat uji Narkotik merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya lalu alat uji Narkoba tersebut dimasukkan/dicelupkan oleh Serka Deden kedalam pot yang terisi dengan air kencing (urin) Terdakwa tersebut lebih kurang 2 (dua) menit kemudian alat uji Narkotika tersebut diangkat oleh Serka Deden dari dalam pot yang terisi air kencing/urine Terdakwa tersebut.

10. Bahwa benar Serka Deden memperlihatkan alat uji Narkotika tersebut kepada Terdakwa sambil berkata “ini urine kamu positif” Terdakwa menjawab “siap”, setelah itu Serka Deden membuka 1 (satu) buah alat Test Narkoba lagi dengan merk yang sama yaitu merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya dan memasukkan/mencelupkan kembali alat tersebut kedalam pot yang terisi sample urin Terdakwa tersebut dengan hasilnya tetap positif.

11. Bahwa benar setelah sample urine Terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika kemudian Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Serka Deden di ruangan staf Intel Yonkav 5/DPC selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang NO.LAB. : 48/NNF/2021 tanggal 11 bulan Februari 2021 bahwa BB 1, dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan

Hal. 21 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang NO.LAB. : 300/NNF/2021 tanggal 01 bulan Februari 2021 bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan/penelitian urine Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang maka diketahui bahwa di urine Terdakwa ditemukan/mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamine (, kemudian hasil pemeriksaan itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 300/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021.

15. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ekstasi untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.

16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal, sedih, malu atas perbuatan yang telah dilakukannya terkait dengan penyalahgunaan narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan pidana yang sangat dilarang dilakukan oleh prajurit karena konsekuensi terhadap perbuatan tersebut dapat dipecat dari dinas militer.

18. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika dari Kumdam II/ Sriwijaya maupun dari Kesdam.

19. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa seluruh anggota termasuk Terdakwa pernah menandatangani Pakta Integritas berisi tentang larangan keras bagi anggota TNI untuk melibatkan diri dalam perkara Narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai beking, apabila terbukti terlibat dalam perkara Narkotika maka siap mendapatkan Sanksi hukuman (penjara) dan diberhentikan dari dinas keprajuritan.

20. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah menjalani pengobatan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan obat dengan kandungan Narkotika sesuai resep dari dokter.

21. Bahwa benar setelah menjalani masa penahanan sementara selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan serta menjalani pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak

Hal. 22 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan/mengalami kondisi ketergantungan/kecanduan/sakaw.

22. Bahwa benar Terdakwa menyadari konsekuensi resiko dipecat, dan Terdakwa bisa menerima konsekuensi tersebut juga keluarga Terdakwa tetap dapat menerima keberadaan Terdakwa apapun sanksi hukum yang akan diterima oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan ini terjadi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

Hal. 23 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.
- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suwarno adalah Prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui pendidikan Secata PK tahap I pada tahun 2012 di Dodik Secata Rindam XII/Tanjung Pura Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav 5/DPC sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi dilapangan apel Kima Yonkav 5/DPC bersama anggota lainnya kemudian setelah melaksanakan apel pagi yaitu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Danru Provos Yonkav 5/DPC a.n. Serda Adi Kusnadi digarasi Kima Yonkav 5/DPC dan urine Terdakwa diperiksa oleh anggota Staf Intel Yonkav 5/DPC a.n. Praka Anggi dan Pratu Devi. K menggunakan alat Tes Narkoba dengan hasilnya Negatif.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 16.15 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Asrama Yonkav 5/DPC menghubungi Saksi-4 yang beralamat di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim

Hal. 24 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Handphone dengan maksud menanyakan keberadaan Saksi-4 kemudian Saksi-4 menjelaskan berada di rumahnya, kemudian sekira pukul 16.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda CB warna merah (Nopol lupa) Terdakwa berangkat dari Asrama Yonkav 5/DPC menuju rumah Saksi-4 di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim .

4. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 yang beralamat di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 didalam rumahnya yang saat itu Sdr. Ucok bersama temannya sebanyak 3 (tiga) orang sedang meminum minuman beralkohol jenis Bir Putih Cap Bintang yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis pil extacy sambil mendengarkan musik remik (House Musik) lalu Saksi-4 menawarkan Terdakwa meminum Bir Putih tersebut sambil memberikan 1 (satu) botol yang berisikan lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) botol minuman beralkohol jenis Bir Putih Cap Bintang tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan meminumnya dengan cara memegang botol minuman tersebut dan langsung Terdakwa tenggak (minum) minuman tersebut dan di sisakan sedikit.

5. Bahwa benar setelah menegak (meminum) Bir Putih tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 **“Cok mengapa rasanya pahit”** tetapi Saksi-4 diam saja, lalu dengan posisi duduk dikursi sambil menghisap rokok sampuerna mild, Terdakwa mendengarkan musik remix (house musik) sambil berjoged dengan cara menggeleng-gelengkan kepala kekanan dan kekiri lebih kurang selama 1 (satu) jam.

6. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav 5/DPC dan sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa tiba di asrama Yonkav 5/DPC lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan menanyakan **“Cok mengapa kepalaku pening, kau kasih apa minuman itu?”** dijawab oleh Saksi-4 **“saya campur Extacy”** Terdakwa menjawab **“Waduh”** kemudian Terdakwa mematikan Handphone tersebut lalu beristirahat tidur.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dankima Yonkav 5/DPC a.n. Kapten Kav Bayu Agung Pambudi mau dilakukan pemeriksaan urine, kemudian sekira pukul 09.30 WIB datang Pjs. Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav Rizky Aditya, Bati Sintel a.n. Serka Deden Suhenru, Serka Suledi serta anggota Provos a.n. Pratu Yogi Prasetyo dan Praka Mediansyah keruangan Dankima Yonkav 5/DPC.

8. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh Serka Deden Suhenru dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) buah pot/wadah urine oleh Serka Deden Suheru dan disuruh untuk mengisi pot tersebut dengan air kencing (urine) Terdakwa dengan didampingi/diawasi oleh provost a.n. Pratu Yogi Prasetyo dan praka Mediansyah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk kencing dan mengisi pot tersebut dengan air kencing (urine) Terdakwa.

Hal. 25 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar setelah Terdakwa mengisi pot/wadah urine tersebut dengan air kencing (urine) lalu Terdakwa menyerahkan pot tersebut kepada Serka Deden setelah itu Serka Deden membuka alat uji Narkotik merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya lalu alat uji Narkoba tersebut dimasukkan/dicelupkan oleh Serka Deden kedalam pot yang terisi dengan air kencing (urin) Terdakwa tersebut lebih kurang 2 (dua) menit kemudian alat uji Narkotika tersebut diangkat oleh Serka Deden dari dalam pot yang terisi air kencing/urine Terdakwa tersebut.

10. Bahwa benar Serka Deden memperlihatkan alat uji Narkotika tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "ini urine kamu positif" Terdakwa menjawab "siap", setelah itu Serka Deden membuka 1 (satu) buah alat Test Narkoba lagi dengan merk yang sama yaitu merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya dan memasukkan/mencelupkan kembali alat tersebut kedalam pot yang terisi sample urin Terdakwa tersebut dengan hasilnya tetap positif.

11. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB. : 48/NNF/2021 tanggal 11 februari 2021 tentang pemeriksaan urine, darah dan serum darah a.n Praka Suwarno NRP 31120265821091 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada urine, darah dan serum darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung METAFETAMINA DAN MDMA terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan mengkonsumsi Sabu-sabu adalah perbuatan pidana yang sangat dilarang dilakukan oleh prajurit karena konsekuensi terhadap perbuatan tersebut dapat dipecat dari dinas militer.

13. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika dari Kumdam II/ Sriwijaya maupun dari Kesdam.

14. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa seluruh anggota termasuk Terdakwa pernah menandatangani Pakta Integritas berisi tentang larangan keras bagi anggota TNI untuk melibatkan diri dalam perkara Narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai beking, apabila terbukti terlibat dalam perkara

Hal. 26 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika maka siap mendapatkan Sanksi hukuman (penjara) dan diberhentikan dari dinas keprajuritan.

15. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah menjalani pengobatan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan obat dengan kandungan Narkotika sesuai resep dari dokter.

16. Bahwa benar sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Ekstasi bersama-sama dengan Saksi-4 pada tanggal 04 Januari 2021 di rumah Saksi-4 Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim yang dicampur dengan Bir Putih adalah termasuk perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau termasuk perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan mengkonsumsi Ekstasi adalah perbuatan pidana yang sangat dilarang dilakukan oleh prajurit karena konsekuensi terhadap perbuatan tersebut dapat dipecat dari dinas militer.

18. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dari Kumdam II/ Sriwijaya maupun dari Kesdam.

19. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa pernah menandatangani Pakta Integritas berisi tentang larangan keras bagi anggota TNI untuk melibatkan diri dalam perkara Narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai beking, apabila terbukti terlibat dalam perkara Narkotika maka siap mendapatkan Sanksi hukuman (penjara) dan diberhentikan dari dinas keprajuritan.

20. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah menjalani pengobatan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan obat dengan kandungan Narkotika sesuai resep dari dokter.

21. Bahwa benar sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Hal. 27 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi Ekstasi bersama-sama dengan Saksi-4 pada waktu-waktu pada tanggal 04 Januari 2021 di rumah Saksi-4 Di Desa Lembak Kwec. Lembak Kab. Muara Enim tersebut adalah termasuk perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau termasuk perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

22. Bahwa benar pada tanggal 04 Januari 2021 Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi Ekstasi di rumah Saksi-4, efek yang dirasakan pada saat itu adalah Terdakwa happy terus dan kepala ikut menggelengkan kepala kekanan dan kekiri mendengar musik.

23. Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika untuk dirinya sendiri dan bukan diperuntukan kepada orang lain dan yang merasakan efek dari mengonsumsi Ekstasi adalah diri Terdakwa sendiri, bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya dan dari barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi dilapangan apel Kima Yonkav 5/DPC bersama anggota lainnya

Hal. 28 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah melaksanakan apel pagi yaitu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Danru Provos Yonkav 5/DPC a.n. Serda Adi Kusnadi digarasi Kima Yonkav 5/DPC dan urine Terdakwa diperiksa oleh anggota Staf Intel Yonkav 5/DPC a.n. Praka Anggi dan Pratu Devi. K menggunakan alat Tes Narkoba dengan hasilnya Negatif.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 16.15 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Asrama Yonkav 5/DPC menghubungi Saksi-4 yang beralamat di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim melalui Handphone dengan maksud menanyakan keberadaan Sdr. Ucok kemudian Saksi-4 menjelaskan berada di rumahnya.

3. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB warna merah (Nopol lupa) berangkat dari Asrama Yonkav 5/DPC menuju rumah Saksi-4 di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim .

3. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 yang beralamat di Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 didalam rumahnya yang saat itu Saksi-4 bersama temannya sebanyak 3 (tiga) orang sedang meminum minuman beralkohol jenis Bir Putih Cap Bintang yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis pil extacy sambil mendengarkan musik remik (House Musik) lalu Saksi-4 menawarkan Terdakwa meminum Bir Putih tersebut sambil memberikan 1 (satu) botol yang berisikan lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) botol minuman beralkohol jenis Bir Putih Cap Bintang tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan meminumnya dengan cara memegang botol minuman tersebut dan langsung Terdakwa tenggak (minum) minuman tersebut dan di sisakan sedikit.

4. Bahwa benar setelah menegak (meminum) Bir Putih tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 **“Cok mengapa rasanya pahit”** tetapi Saksi-4 diam saja, lalu dengan posisi duduk dikursi sambil menghisap rokok sampuerna mild, Terdakwa mendengarkan musik remix (house musik) sambil berjoged dengan cara menggeleng-gelengkan kepala kekanan dan kekiri lebih kurang selama 1 (satu) jam.

5. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav 5/DPC dan sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa tiba di asrama Yonkav 5/DPC lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan menanyakan **“Cok mengapa kepalaku pening, kau kasih apa minuman itu?”** dijawab oleh Saksi-4 **“saya campur Extacy”** Terdakwa menjawab **“Waduh”** kemudian Terdakwa mematikan Handphone tersebut lalu beristirahat tidur.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dankima Yonkav 5/DPC a.n. Kapten Kav Bayu Agung Pambudi mau dilakukan pemeriksaan urine, kemudian sekira pukul 09.30 WIB datang Pjs. Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav Rizky

Hal. 29 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya, Bati Sintel a.n. Serka Deden Suhenru, Serka Suledi serta anggota Provos a.n. Pratu Yogi Prasetyo dan Praka Mediansyah keruangan Dankima Yonkav 5/DPC.

7. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh Serka Deden Suhenru dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) buah pot/wadah urine oleh Serka Deden Suheru dan disuruh untuk mengisi pot tersebut dengan air kencing (urine) Terdakwa dengan didampingi/diawasi oleh provost a.n. Pratu Yogi Prasetyo dan praka Mediansyah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk kencing dan mengisi pot tersebut dengan air kencing (urine) Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengisi pot/wadah urine tersebut dengan air kencing (urine) lalu Terdakwa menyerahkan pot tersebut kepada Serka Deden setelah itu Serka Deden membuka alat uji Narkotik merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya lalu alat uji Narkoba tersebut dimasukkan/dicelupkan oleh Serka Deden kedalam pot yang terisi dengan air kencing (urin) Terdakwa tersebut lebih kurang 2 (dua) menit kemudian alat uji Narkotika tersebut diangkat oleh Serka Deden dari dalam pot yang terisi air kencing/urine Terdakwa tersebut.

9. Bahwa benar Serka Deden memperlihatkan alat uji Narkotika tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "ini urine kamu positif" Terdakwa menjawab "siap", setelah itu Serka Deden membuka 1 (satu) buah alat Test Narkoba lagi dengan merk yang sama yaitu merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya dan memasukkan/mencelupkan kembali alat tersebut kedalam pot yang terisi sample urin Terdakwa tersebut dengan hasilnya tetap positif METAFETAMINA DAN MDMA terdaftar sebagai Golongan I .

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu maupun Ekstasi adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang dari penyuluhan tentang Narkotika oleh Kumdam II Swj.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga.

Dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut

Hal. 30 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika untuk dirinya sendiri dan bukan diperuntukan kepada orang lain dan yang merasakan efek dari mengkonsumsi Ekstasi adalah diri Terdakwa sendiri, bukan orang lain.

2. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Eksatasi dikarenakan untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri dan akibat perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang .

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan, , Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan sifat, hakikat, hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah. Oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Hal. 31 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ekstasi menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk pimpinan dalam hal ini agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang prajurit yang telah menandatangani Pakta Integritas untuk tidak terlibat dalam perkara Narkoba.
3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.
4. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya, dan juga telah memperburuk citra TNI di mata masyarakat.
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena pergaulan Terdakwa yang salah selama di luar kedinasan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

- a. Hal-hal yang meringankan :
 1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 2. Terdakwa berterus terang di persidangan.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
 1. Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit TNI.
 2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2.

Hal. 32 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Yonkav 5/DPC .

4. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, 'pemecatan dari dinas militer' dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer berbarengan dengan setiap putusan pidana pokok dengan kualitas berat kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Seseorang militer dianggap 'tidak layak' lagi berada dalam kalangan militer, ukurannya adalah seberapa jauh perbuatan tersebut berpengaruh pada disiplin dan ketertiban militer, sehingga kehadiran kembali prajurit terpidana nantinya dalam masyarakat militer, setelah ia selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban dalam masyarakat militer.
- Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat militer.
- Bahwa tugas pokok Yonkav 5/DPC di Lingkungan TNI AD adalah mengurus tentang mekanik yang mana apabila tugas tersebut ditangani oleh prajurit yang berada dalam pengaruh narkotika akan sangat berpotensi membahayakan pelaksanaan tugas pokok.
- Bahwa latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis Ekstasi ialah karena Terdakwa salah dalam memilih teman pergaulan, Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya dapat menjaga diri namun justru Terdakwa menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkotika yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan fisik dan mental Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit karena setiap prajurit TNI senantiasa dituntut untuk taat kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- Bahwa pengaruh efek buruk penggunaan narkotika memiliki sifat dapat merusak syaraf serta organ-organ penting tubuh serta dapat merubah perilaku dan kemampuan berfikir untuk membedakan hal yang benar dan hal yang salah apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka apabila dihadapkan dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat

Hal. 33 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan mental yang prima, sehingga bagi anggota TNI yang sudah terpengaruh narkoba tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

- Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militer, dan oleh karenanya Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas maka untuk menentukan pemidanaan atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperingan dari yang di mohonkan oleh Oditur Militer pada Tuntutannya, oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas Militer agar Terdakwa dapat segera beradaptasi di Lingkungan Masyarakat serta dapat segera mencari mata pencaharian/pekerjaan baru untuk dapat menafkahi keluarganya serta dapat mendampingi istrinya dan anak-anak Terdakwa yang butuh didampingi oleh seorang Bapak.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan indikasi ketergantungan terhadap narkoba, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga/pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup alasan untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Hal. 34 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang :
 - 2 (dua) buah alat Test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah alat tes narkotika bekas pakai merk milik Terdakwa, merupakan alat untuk pemeriksaan urin Terdakwa karena berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak digunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 48/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021 a.n. Praka Suwarno NRP 31120265821091 Jabatan Ta Kima Yonkav 5/DPC.
 - b) 1 (satu) lembar photo/gambar alat Test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter.

Bahwa barang bukti berupa surat 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang menyatakan Terdakwa telah terbukti urinya mengandung Methamphetamine dan 1 (satu) lembar photo/gambar alat Test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter alat yang digunakan dalam pemeriksaan urinnya Terdakwa oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3), dan Ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

Hal. 35 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suwarno, Pangkat Praka, NRP 31120265821091 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan). Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang :

- 2 (dua) buah alat Test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 48/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021 a.n. Praka Suwarno NRP 31120265821091 Jabatan Ta Kima Yonkav 5/DPC.

b) 1 (satu) lembar photo/gambar alat Test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 36 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Juli 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta, Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulfadli, S.H., M.H Mayor NRP 11050025520180, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota I

ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota II

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal. 37 dari 37 Hal. PUT : 29-K/PM I-04/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)